

## **EKSISTENSI PENGATURAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Novi Andriani<sup>\*</sup>, Amin Purnawan<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### **Abstract**

Balancing Funds from central to specific regions in Central Java Province contributed from the balancing fund from the Year 2013-2016 on average by 98.36% while for the Revenue Only 90.37%. This indicates that local governments are still dependent on the central government. Local governments need to optimize the source of revenues sourced from the Local Revenue. Special Government of Central Java Province is regulated in Local Regulation number 2 Year 2011 on Central Java Province Tax and has been referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution. This study aims to determine and analyze the extent of the existence of local tax arrangements in increasing local revenue in Central Java Province for the fiscal year 2013-2016. Data analysis method used is juridical empirical. The results of this study indicate that simultaneously there is the influence of Local Taxes on Local Revenue of 90% and fragmentary Local Tax positively substantially influential on Local Revenue have a significant effect positively on the Original Revenue.

Keywords: Existence, Local Tax, Local Original Income

---

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, membahas tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh

---

<sup>1</sup> Sebagaimana hasil temuan dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Departemen Keuangan RI, *Evaluasi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tingkat kemandirian suatu daerah.<sup>3</sup> Semakin tinggi pemasukan Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Maka, Pemerintah Daerah perlu serta harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Selama ini kontribusi PAD masih belum optimal dalam pengelolaannya dan tingkat kemandirian daerah Provinsi Jawa tengah ini masih bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.<sup>4</sup>

Menurut Budi Waluyo (2012) pada dasarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>5</sup>

Kurang optimalnya PAD dalam kontribusi pada sumber pendapatan daerah, menandakan kurangnya juga dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengoptimalan PAD dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam penggalian potensi-potensi sumber daya daerah. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu Daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa di perlukan adanya pengautran terkait pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah, bagaimana Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bagaimana kendala dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di bidang pajak daerah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan yakni metode yuridis empiris.

---

<sup>2</sup> Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali. halm.18

<sup>3</sup> Mariot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halm. 24

<sup>4</sup> Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta. Halm 14

<sup>5</sup> Budi Waluy. 2012. *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta. Halm.18

<sup>6</sup> *Observasi Ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bagian Pajak*

## PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Adanya Pengaturan Terkait Pajak Daerah

Penetapan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah atau retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Berdasarkan undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, hampir semua urusan telah di berikan ke Provinsi Kabupaten dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah yang penuh. Berarti provinsi, kabupaten dan kota harus mengurus daerahnya sendiri dengan biaya sendiri.<sup>7</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga akan meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk digali salah satunya dari sektor pajak daerah.<sup>8</sup>

Pengaturan Pajak Daerah di provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk perda yang mengatur mengenai Pajak Daerah yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun dalam realisasinya belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak pernah digunakan hak prakarsa DPRD (inisiatif) dan hanya eksekutif yang membuat Raperda yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga ada beberapa isi Perda yang belum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Membahas mengenai Perda maka berhubungan dengan kewenangan daerah. Dalam kepustakaan hukum Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuursbevoegtheid*). *Steenbek* dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegheid*) didiskripsikan sebagai kekuasaan (*rechtmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu, pengaruh, dasar hukum dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi dikenal dengan dua cara untuk

---

<sup>7</sup> Adegustara, Frenadine, dkk. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2 (2) : 123

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UIN, Yogyakarta, 2001, Hlmn 60

<sup>9</sup> Observasi Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

<sup>10</sup> Jurnal Anggreani Dina. 2010, Analisis Pengaruh Pemerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

memperoleh wewenang yaitu, atribusi dan delegasi. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material.<sup>11</sup>

Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa wewenang yang diperoleh pemerintahan daerah dengan cara atribusi, yaitu wewenang pemerintah provinsi yang diperoleh dari atribusi hukum positif. Hukum positif tersebut adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wewenang pemerintah provinsi dalam hal ini dibatasi wewenang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Wewenang pemerintahan provinsi dalam sistem otonomi daerah khususnya pembuatan Perda diperoleh dengan cara atributif. Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) tidak dapat lepas dari aspek politik hukum dan demokrasi.<sup>13</sup>

## 2. Pengaruh Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.<sup>15</sup>

Pranata hukum yang merupakan hukum positif dalam pengaturan tentang pajak daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.<sup>16</sup>

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan

---

<sup>11</sup> A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990. Hlmn.352

<sup>12</sup> Sukismo, (b) *Usaha Memahami Wewenang Pemerintah (Bestuur Begoegdheid)*, seminar sehari yang diselenggarakan Forum Keadilan Masyarakat, Yogyakarta, 2002. Hlm.5

<sup>13</sup> Sukismo (b), *Op. Cit., hlmn 1*

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>15</sup> Siahaan, P, Mariot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers. Halm. 175

<sup>16</sup> Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali

pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sampai dengan 2016 :

Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Relisasi	%
1	2013	6.018.189.560.000,-	6.716.170.095.198,-	111,60
2	2014	7.819.097.466.000,-	8.213.117.977.920,-	105,04
3	2015	10.512.318.175.000,-	9.090.677.397.011,-	86,48
4	2016	10.922.525.225.000,-	9.672.518.189.424,-	88,56

Sumber Data : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.<sup>17</sup>

### 3. Kendala dan Upaya dalam Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Bidang Pajak Daerah

Pengaturan pajak daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum secara optimal dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Para eksekutif maupun legislatif belum secara optimal menggali semua potensi yang ada baik potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun pemanfaatan jasa-jasa tertentu yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Seharusnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah meninggikan target, walaupun akibatnya % pencapaian realisasi lebih rendah dari % pencapaian target. Karena target sudah dicapai, biasanya usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menjadi santai. Sedang upaya dari kendala tersebut diatas perlu diadakannya peningkatan tax autonomy, peningkatan tax base dan perbaikan administrasi perpajakan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Observasi Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah provinsi Jawa Tengah

<sup>18</sup> Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 2. Universitas Indonesia. Jakarta.

<sup>19</sup> Sari, Diana dan Destria. (2013). *Influence of Local Tax and Local Retribution Toward the Local Financial Independence. International Conference On Business and Economic Research (4th ICBER2013) Proceeding*. Universitas Widyatama, Bandung

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain :<sup>20</sup>

- a. Timbul tenggelamnya usaha tersebut sehingga memperlambat proses verifikasi usaha dalam rangka pungutan pajak
- b. Masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk membayar pajak
- d. Ada keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

Namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi berkembang, memiliki potensi yang data digali dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan cara:<sup>21</sup>

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelayanan ramah, cepat dan transparan
- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pajak merupakan komponen penting pendapatan yang maksimal dibutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak.
- c. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan intensifikasi artinya usaha meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

## **PENUTUP**

1. Urgensi Pengaturan Pajak Daerah di Provinsi Jawa tengah telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai Pajak Daerah yakni Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, namun dalam realisasinya belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak pernah digunakan hak prakarsa DPRD (Inisiatif) dan hanya eksekutif yang membuat Raperda yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, sehingga ada beberapa isi Perda yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pranata hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dalam pajak daerah memberikan landasan hukum bagi kebijakan daerah dibidang pajak daerah. Pranata hukum yang merupakan hukum positif dalam pengaturan tentang pajak daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai pertimbangan perubahan dari UU tentang pajak daerah adal *pertama* dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

---

<sup>20</sup> Pheni Cahalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Jakarta. Kemitraan. Hal. 24

<sup>21</sup> Tjip Ismail, 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta. Halm. 18

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggungjawab kepada daerah, *kedua* dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, *ketiga* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

3. Kendala dan upaya dalam meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah Di Bidang Pajak Daerah
  - a. Pengaturan pajak daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah belum secara optimal dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Para eksekutif maupun legislatif belum secara optimal menggali semua potensi yang ada, baik potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun pemanfaatan jasa-jasa tertentu yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga pengaturan pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah sebelum mampu untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli daerah di Provinsi Jawa Tengah, hal ini juga disebabkan terlalu rendahnya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menetapkan target untuk pajak daerah. Seharusnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintahan meninggikan target, walaupun akibatnya persentase pencapaian realisasi lebih rendah dari persentase pencapaian target. Karena target sudah dicapai, biasanya usaha untuk meningkatkan PAD menjadi menjadi santai. Pemerintah juga terlalu terpaku pada UU No. 28 Tahun 2009 sehingga tidak mencari sumber-sumber PAD baru yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, produktif, inovatif, insentif dan menyakinkan.
  - b. Upaya-upaya peningkatan potensi PAD di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
    1. Peningkatan tax autonomy
    2. Peningkatan tax base ; dan
    3. Perbaikan administrasi perpajakanSelain itu upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah yaitu :
    - a. Intensifikasikan secara menyeluruh dan bertanggungjawab
    - b. Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum (PSH)

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Mariot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta.

Pheni Cahalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Jakarta. Kemitraan.

Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*.

Sari, Diana dan Destria. (2013). *Influence of Local Tax and Local Retribution Toward the Local Financial Independence. International Conference On Business and Economic Research (4th ICBER2013) Proceeding*. Universitas Widyatama, Bandung

Sukismo, 2002. (b) Usaha Memahami Wewenang Pemerintah (Bestuur Begoegdheid), seminar sehari yang diselenggarakan Forum Keadilan Masyarakat, Yogyakarta.

Tjip Ismail, 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta.

### **Jurnal**

Adegustara, Frenadine, dkk. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2 (2) : 123

Budi Waluy. 2012. *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta.

Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah